



**PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH**

**KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN WONOSOBO
Nomor: 000.8.3.4/213.4/2025**

**TENTANG
MAKLUMAT PELAYANAN BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN WONOSOBO**

**KEPALA PELAKSANA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN WONOSOBO,**

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik mengamanatkan bahwa penyelenggara pelayanan wajib menyusun dan menetapkan maklumat pelayanan sebagai bentuk pernyataan kesanggupan dan kewajiban untuk melaksanakan pelayanan sesuai Standar Pelayanan yang telah ditetapkan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Wonosobo tentang Maklumat Pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Wonosobo Kabupaten Wonosobo;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran

- 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
 7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615);
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Wonosobo (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 10) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 17 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Wonosobo (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2022 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 15);
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2022 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 5);
 10. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 39 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Wonosobo (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2022 Nomor 39);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Maklumat Pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Wonosobo berbunyi :
Kami segenap Aparat Pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Wonosobo Wonosobo berkomitmen menyelenggarakan dan memberikan pelayanan prima kepada pemangku kepentingan (stakeholder) sesuai Standar Pelayanan berdasarkan ketentuan perundang-undangan dengan menjunjung tinggi nilai-nilai utama "berAKHLAK" yaitu Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif dan Kolaboratif, serta melakukan perbaikan secara terus menerus. Apabila tidak dapat memberikan layanan sesuai dengan Standar Pelayanan, kami segenap Aparat Pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Wonosobo siap untuk menerima sanksi

- serta memberikan kompensasi bagi pengguna layanan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- KEDUA : Maklumat Pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Wonosobo sebagaimana dimaksud Diktum KESATU menjadi pedoman dalam penyelenggaraan pelayanan publik di lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Wonosobo.
- KETIGA : Maklumat Pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Wonosobo sebagaimana dimaksud Diktum KESATU menjadi acuan dalam penilaian dan evaluasi kinerja pelaksana pelayanan oleh penyelenggara pelayanan, Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dan masyarakat.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Wonosobo
Pada tanggal 4 Agustus 2025

KEPALA PELAKSANA BADAN
PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN WONOSOBO

